

PENGANGKATAN PEMBANTU BENDAHARA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE-KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

2010

KPT SEKRETARIS KPU KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NO 19.a/SK/Set.KPU-KSLY/II/2010, 3 HLM
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG PENGANGKATAN PEMBANTU BENDAHARA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE-KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

ABSTRAK: Bawa dalam rangka tertib administrasi dan pengelolaan keuangan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010, dipandang perlu menunjuk Pembantu Bendahara pada setiap Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Kepulauan Selayar. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar tentang Pengangkatan Pembantu Bendahara Panitia Pemilihan Kecamatan (Ppk) Se-Kabupaten Kepulauan Selayar.

Dasar hukum keputusan ini adalah : UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, Keputusan presiden Nomor 70 Tahun 2001, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 57 Tahun 2009, PKPU nomor 05 Tahun 2008, PKPU nomor 06 Tahun 2008, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 101/SK/KPU-KSLY/XII/2009, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 103/SK/KPU-KSLY/XII/2009.

Dalam Keputusan Komisi ini mengangkat dan menetapkan nama-nama sebagai Pembantu Bendahara pada masing-masing Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Kepulauan Selayar.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 15 Februari 2010
- Lampiran 2 halaman